

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Data Sekunder

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Dalam hal Keselamatan Penumpang diatur dalam pasal 90 ayat (1) dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dan/ pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud Badan Usaha Pelabuhan berkewajiban menyediakan dan memelihara kelayakan kapal fasilitas pelabuhan, memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah, menjaga keamanan, keselamatan dan ketertiban pada fasilitas pelabuhan yang dioperasikan, ikut menjaga keelamatan, keamanan, ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan, memelihara kelestarian lingkungan, memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional Standar pelayanan PT.ASDP di Pelabuhan Ferry Bolok-Kupang mengikuti standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 62 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Indikatornya Keselamatan Penumpang dan Fasilitas Kapal.

4.1.2 Data Primer

4.1.2.1 Hasil Wawancara Manager PT.ASDP

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan manajer ASDP tentang apakah perlindungan keselamatan penumpang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Dalam hal Keselamatan Penumpang diatur dalam Pasal 90 ayat (1) dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dan/ pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud Badan Usaha Pelabuhan berkewajiban menyediakan pelayanan standar dan memelihara kelayakan kapal fasilitas pelabuhan & Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.62 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut yang meliputi Pelayanan Pemesanan Tiket dan Fasilitas.

Dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa perlindungan terkait keselamatan penumpang sudah diwujudkan kepada pengguna jasa penyeberangan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang.

Bagaimana bentuk perlindungan secara preventif yang sudah dilaksanakan oleh pihak PT.ASDP Bapak Andre Matte menjawab bahwa layanan pemesanan tiket sejauh ini masih dalam tahap pembenahan terkait antrian yang berkepanjangan yang sering dikeluhkan penumpang dan perlu diakui bahwa memang masih terdapat calo diarea sekitaran pelabuhan yang memang sudah diupayakan oleh pihak PT ASDP. Bapak Andre Matte juga menjelaskan bahwa sudah melaksanakan standar pelayanan yang mengacu Peraturan Menteri Perhubungan Repeublik

Indonesia No.62 Tahun 2019 Tentang standar pelayanan serta Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Serta bagaimana bentuk perlindungan secara represif yang sudah dilaksanakan oleh pihak PT.ASDP Bapak Andre Matte menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang terjadi bahwa sudah ada penindakan yang dilakukan oleh pihak PT.ASDP yaitu dengan tindakan berdasarkan amanat UU No.17 Tahun 2008 mengenai Pelayaran berupa sanksi perdata, administrasi ataupun pidana.

Bapak Andre Matte juga menerangkan bahwa dalam pelaksanaan perlindungan hukum ini sejauh ini sudah mengacu pada amanat Undang-Undang namun kendalanya adalah pihak penumpang yang masih beranggapan bahwa berbicara mengenai hukum dan tuntutan hak atas kerugian yang dialami akan membutuhkan proses yang panjang sehingga penumpang abai terkait perlindungan hukum tersebut.

4.1.2.2 Wawancara dengan Penumpang

Tabel 1.1

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui pelayanan tiket yang diberikan oleh PT.ASDP sudah sesuai dengan standar pelayanan ?	Dari jumlah 10 orang responden, sebanyak 10 orang mengatakan bahwa pelayanan tiket yang diberikan belum sesuai dengan standar pelayanan karena masih banyak antrian yang panjang dan masih adanya juga calo di area pelabuhan
2.	Apakah bapak/ibu mengetahui di area pelabuhan masih adanya calo?	Dari jumlah 10 orang responden, sebanyak 10 orang mengatakan masih adanya calo yang berkeliaran di area pelabuhan
3.	Apakah bapak ibu mengetahui sudah adanya tindakan yang dilakukan pihak PT.ASDP terkait layanan pemesanan tiket yang belum maksimal serta calo-calo yang masih ada ?	Dari jumlah 10 orang responden mengatakan sejauh ini belum mengetahui penindakan yang diberikan oleh pihak PT.ASDP

Berdasarkan Tabel 1.1, Hasil Wawancara dengan pihak responden yaitu penumpang kapal, maka penulis dapat menjelaskan bahwa hasil wawancara tersebut sebagai berikut :

a. Penjelasan Pertanyaan Pertama

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebanyak 10 responden mengetahui bahwa pelayanan tiket yang diberikan pihak PT.ASDP belum sesuai standar pelayanan yang dimana mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Penjelasan Pertanyaan Kedua

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebanyak 10 responden mengetahui bahwa masih adanya calo yang berkeliaran di area pelabuhan.

c. Penjelasan Pertanyaan Ketiga

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebanyak 10 responden belum mengetahui adanya penindakan yang dilakukan pihak PT.ASDP .

Dari hasil penelitian di PT. ASDP Bolok, peneliti menyimpulkan bahwa fasilitas yang disediakan oleh PT. ASDP Bolok kurang memadai sehingga membuat penumpang merasa kurang nyaman pada saat menumpangi kapal atau ferry.

4.1.2.3 Analisis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Penyeberangan PT.ASDP Kupang

Sebagai negara kepulauan, transportasi laut merupakan hal yang fundamental dan strategis dalam menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya. Pelayaran laut sebagai salah satu unsur transportasi di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting ditinjau dari segi geografis, karena pelayaran laut merupakan sarana yang sangat penting dalam meningkatkan fungsi perekonomian, mempererat persatuan dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelayaran laut sebagai moda transportasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat terus mengalami perkembangan, terutama karena biaya pelayaran yang cukup terjangkau bagi masyarakat, akses terhadap tiket yang mudah sehingga wajar jika masyarakat yang menggunakan transportasi laut semakin mendapat stigma. dari tahun ke tahun. Karena kondisi perjalanan yang terus membaik, PT.ASDP sebagai perusahaan nasional dan Pihak Pengelola Pelabuhan (UPP) dalam menyelenggarakan pengangkutan harus benar-benar memberikan perlindungan hukum sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 90 Ayat 1 & Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.62 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Pelayanan Penumpang Angkutan Laut.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 90 Ayat (1) dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dan/ pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud Badan Usaha Pelabuhan

berkewajiban menyediakan dan memelihara kelayakan kapal fasilitas pelabuhan, memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah, menjaga keamanan, keselamatan dan ketertiban pada fasilitas pelabuhan yang dioperasikan, ikut menjaga keelamatan, keamanan, ketertiban yang menyangkut angkutan diperairan, memelihara kelestarian lingkungan, memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 62 Tahun 2019. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan. Ada beberapa standar yakni :Layanan Pemesanan Tiket, Layanan pada terminal terdapat standar yang didapat meliputi: informasi keberangkatan dan kedatangan kapal., Standar pelayanan selama dalam kapal dalam hal ini informasi fasilitas dan pelayanan di kapal, kebersihan, keamanan dan kenyamanan penumpang di kapal.

Menurut ketentuan hukum tersebut di atas, perlindungan hukum sama dengan menjamin hak dan kewajiban yang timbul akibat kontrak antara kedua belah pihak. Bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang laut juga ada yang terbagi menjadi dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Berdasarkan teori amanat standar pelayanan serta keselamatan menurut peraturan perundang-undangan No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayanan dan standar minimal pelayanan menurut Peraturan Menteri

Perhubungan Repeublik Indonesia No.62 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Laut Perlindungan hukum yang bersifat preventif berarti badan hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pernyataan sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi final. Tujuannya untuk mencegah perselisihan. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum preventif adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan pelayaran sebelum terjadinya penyimpangan sosial dan bertujuan untuk menekan atau mencegah terjadinya suatu pelanggaran administratif, misalnya dengan meneruskan pesanan Tiket ke loket dan melakukan pengawasan terhadap penumpang. Jangan memesan tiket melalui broker karena ini ilegal. Namun kenyataannya masih banyak ditemukan perantara di kawasan pelabuhan yang sistem pengawasan di kawasan pelabuhan belum tertutup, sehingga penumpang harus mencari alternatif lain yang cepat dan mudah melalui perantara. untuk pemesanan tiket layanan. Hal ini tentunya perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan masalah yang dapat membahayakan keselamatan penumpang.Oleh karena itu bentuk perlindungan preventif ini harus sesuai dengan amanat standar pelayanan serta keselamatan menurut peraturan perundang-undangan No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan standar minimal pelayanan menurut Peraturan Menteri Perhubungan Repeublik Indonesia No.62 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Pelayanan Penumpang Angkutan Laut.

Berdasarkan teori perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Prosedur perlindungan hukum yang represif

diselenggarakan oleh pengadilan daerah dan pengadilan tata usaha negara. Asas perlindungan hukum terhadap perbuatan negara didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena sejarah Barat telah menunjukkan bahwa munculnya konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia bertujuan untuk membatasi dan membebaskan kewajiban kepada masyarakat hak asasi manusia. dan pemerintah. Sementara itu, asas kedua yang mendasari perlindungan hukum atas tindakan negara adalah supremasi hukum. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan inti dari pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang represif merupakan upaya aktif yang dapat diambil oleh perusahaan angkutan laut jika terjadi pelanggaran sosial guna mencegah pelanggaran tersebut dengan cara mengambil tanggung jawab atas keselamatan penumpang laut. Hal terpenting yang harus diperhatikan oleh perusahaan pelayaran adalah mereka diasuransikan sejak menaiki kapal hingga penumpang meninggalkan kapal dan mencapai tujuan. Atas kenyataan tersebut, diambil tindakan berupa sanksi. rentan terhadap masalah. Tujuan dari sistem ini adalah untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap kemungkinan bahaya dan bahaya yang dapat diperkirakan dan diperkirakan serta yang timbul sebagai penyebab cedera, kematian, masalah kesehatan, kerusakan properti, dan kerusakan lingkungan yang tidak akan terjadi jika tidak terjadi. Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif belum berjalan optimal, terutama karena

masih adanya perantara dan lemahnya penegakan hukum di sektor jasa tiket.

Dalam hal pelayaran, perusahaan mempunyai banyak permasalahan, diantaranya yang sering dikeluhkan oleh penumpang laut:

1. Ruang tunggu penumpang selalu dianggap sebagai gangguan karena penumpang terlalu lama menunggu keberangkatan sehingga mengakibatkan penumpukan penumpang di dalam kapal. loket petunjuk kapal
2. Pemilik kapal kadang tidak memperhatikan kebersihan kapal
3. Kadang penumpang tidak bisa duduk dan harus naik ke lantai dua, dan asap terus mengepul dimana-mana.
4. Masih banyak calo Penumpang selalu merasa tidak aman jika di kapal banyak orang yang tidak berkepentingan, misalnya menemani penumpang di kapal
5. Penumpang mengeluh keselamatan di kapal tidak maksimal
6. Terkadang titik awal tidak sesuai ke program. tidak tepat sehingga mengakibatkan waktu tunggu penumpang menjadi lama.

Mengingat permasalahan di atas, maka sangat diperlukan adanya jaminan perlindungan hukum . Dengan adanya perlindungan hukum yang bersifat represif dan preventif maka permasalahan diatas dapat diatasi, oleh karena itu sangat penting bagi perusahaan pelayaran untuk melaksanakan amanat UU No,17Tahun 2008 tentang pelayaran.

Selanjutnya Bapak Andre Matte menerangkan bahwa Perlindungan penumpang penyeberangan yang di selenggarakan oleh PT.ASDP di kawasan Pelabuhan Bolok dalam perjanjian pengangkutan berdasarkan hukum Perdata yaitu berdasarkan Pasal 38 yang menyatakan bahwa Ayat (1) perusahaan angkutan diperairan wajib mengangkut penumpang atau barang terutama angkutan pos yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan, dan Ayat (2) perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibuktikan dengan karcis penumpang dan dokumen muatan. Sehingga PT.ASDP dalam penyelenggara angkutan penyeberangan tidak membedakan perlakuan terhadap pengguna jasa angkutan sepanjang penumpang telah memenuhi perjanjian pengangkutan yang telah disepakati. Perjanjian pengangkutan harus dilengkapi dengan dokumen pengangkutan, dan PT.ASDP dalam melaksanakan pengangkutan dilengkapi dengan manifest untuk data seluruh jumlah muatan atau jumlah penumpang beserta kendaraannya yang telah melunasi biaya pengangkutan dan akan jadi bukti data apabila terjadi kecelakaan.

Pasal 40 yang menyatakan bahwa

- 1) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkut,
- 2) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati. PT.ASDP

membuat suatu tanda bukti pembayaran yaitu tiket yang dijadikan sebagai bukti pembayaran biaya pengangkutan. Tiket tersebut digunakan sebagai dokumen yang dapat dijadikan bukti bahwa penumpang dan kendaraannya menjadi tanggungjawab PT.ASDP dan diikuti dengan dokumen manifest yang dibuat oleh PT.ASDP dalam setiap penjualan tiket berhak ganti rugi terhadap penyelenggaraan pengangkutan dalam ketentuan hukum Perdata Antara lain : Tanggung jawab merupakan salah satu perlindungan yang diberikan terhadap pengguna jasa penyeberangan.

Tanggung jawab pengangkutan di perairan diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, “Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan atau barang yang diangkutnya”. Di samping itu, perusahaan angkutan di perairan juga wajib bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan atau perjanjian/kontrak pengangkutan yang telah disepakati. Berdasarkan hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Ardhi Ekapaty selaku Pimpinan PT. ASDP Cabang Kupang menyatakan bahwa Tanggung jawab yang tertuang dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tersebut kembali diperjelas ke dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 yang menentukan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai pengoperasian kapal, berupa:

- a. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut
Tanggung jawab atas matinya atau lukanya penumpang yang diakibatkan oleh kecelakaan dalam pengangkutan dan terjadi di dalam kapal selama berlayar telah di atur oleh Undang-Undang yang menjadi tanggung jawab PT.ASDP melalui asuransi dari PT. Jasa Raharja berdasarkan UU No.33 Tahun 1964.
- b. Hilang atau rusaknya barang yang diangkut
Tanggung jawab atas hilangnya atau rusaknya barang yang diangkut, tanggung jawab tersebut sesuai dengan perjanjian pengangkutan yang telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal pemuatan barang yang diangkut sebelumnya sudah dibuat suatu dokumen manifest mengenai jumlah penumpang jenis dan jumlah kendaraan atau muatan dalam kapal, sehingga apabila terjadi kehilangan yang tidak terdaftar pada manifest tidak menjadi tanggung jawab kapal.
- c. Keterlambatan angkutan penumpang
Tanggung jawab tersebut meliputi Antara lain memberikan pelayanan kepada penumpang dalam batas kelayakan selama menunggu keberangkatan dalam hal terjadi keterlambatan pihak kapal, terlebih dahulu menginformasikan secara langsung apabila terdapat keterlambatan, dan apabila kondisi yang tidak mendukung misalnya cuaca buruk maka pengangkutan akan

di berhentikan sementara demi untuk keselamatan seluruh muatan kapal.

- d. Kerugian pihak ketiga Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang tidak ada kaitannya dengan pengoperasian kapal, tetapi meninggal atau luka atau menderita kerugian akibat pengoperasian kapal.

Mengenai pihak ketiga dalam pertanggung jawabannya dilihat dari kronologis kecelakaan yang terjadi. Resiko atau tanggung jawab berlaku atas pihak lain penumpang yang berada di atas kapal (pihak lain yang bukan penumpang kapal), sepanjang keberadaannya di atas kapal sah.

4.2 Hambatan-Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Penyeberangan Di PT.ASDP Kupang

Penumpang merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam sebuah pengangkutan baik pengangkutan darat, laut maupun udara. Meskipun terkadang paling rentan mengalami perlakuan yang kurang menyenangkan. Adapun hambatan-hambatan terhadap penumpang adalah :

1. Memperbaiki sistem hukum dalam bidang pelayaran diantaranya substansi ketentuan mengenai pelayaran lebih ditingkatkan bentuk sanksinya kepada perusahaan, terutama pada bidang perlindungan hukum terhadap kerugian yang diderita oleh penumpang, terkadang pihak perusahaan pengangkutan kurang perhatian pada penumpang yang mengalami kerugian. Apalagi saat ini, stigma

masyarakat untuk perjalanan laut masih tinggi, maka tentu saja risiko pun siap ditanggung oleh penumpang. Tidak ada penumpang yang menginginkan sebuah musibah pada transportasi laut, udara maupun transportasi darat. Tapi terlepas dari pada itu, ada juga penumpang yang mengalami kerugian dan memiliki kendala saat menuntut haknya sebagai penumpang.

2. Kendala lainnya adalah penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan nyaman bagi penumpang, termasuk penyediaan ruang tunggu yang luas dan tersedianya cabang perusahaan angkutan di mana-mana, khususnya memberikan peluang bagi penumpang kapal laut untuk menuntut ganti rugi. jika ada penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh perusahaan transportasi.
3. Dan juga meningkatkan budaya (legal culture) penumpang dan angkutan dengan menanamkan slogan bahwa kepuasan penumpang harus selalu terjamin agar penumpang merasa nyaman dan aman dalam menggunakan jasa perusahaan angkutan. Selain itu, tidak ada beban psikologis bagi penumpang yang mengalami kendala selama perjalanan, karena awak kapal dan petugas siap memberikan informasi atau penjelasan kepada penumpang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 60 Ayat 1 UU No.1.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.